

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Keberadaan televisi sebagai media massa tidak dapat dipungkiri telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal kelas sosial. Melalui televisi, masyarakat memperoleh beragam informasi dan peristiwa yang terjadi di berbagai tempat yang sulit dijangkau dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses semua informasi tersebut dengan tampilan gambar dan suara (audio dan visual), sehingga secara tidak langsung membuat masyarakat terlibat dan merasakan langsung program siaran yang ditayangkan. Berbagai macam program siaran yang ditayangkan oleh televisi setiap harinya merupakan sebuah kebutuhan masyarakat akan informasi maupun hiburan, seperti program siaran berita, *talk show*, sinetron, *reality show*, *variety show*, dan sebagainya.¹

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibekali berbagai instrumen serta memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan serta membuat keputusan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berhak menyusun dan memantau beragam peraturan penyiaran yang menyatukan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Semua prosedur kegiatan dalam penyiaran tentunya dimulai dari tahapan pembentukan, operasional, tanggung jawab, serta evaluasi akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, sebab cakupan sistematikanya saling berhubungan.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi

¹ Adiyana Slamet, *Lembaga penyiaran di tahun politik 1 (Ekosistem Penyiaran untuk Penguatan Siaran Religi)* (Bandung, 2023).

Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang bekerja di wilayah tingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas KPI meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.²

KPI sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal menyangkut penyiaran. Artinya, KPI mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pengaturan dunia penyiaran. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”. Hal ini menandakan bahwa KPI ada bukan tanpa alasan, melainkan atas dasar yang jelas, yakni mewakili masyarakat dalam semangat demokratisasi.³

Setiap daerah mempunyai visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Televisi lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah dituntut mampu menerjemahkan dan menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal untuk pembangunan daerah. Paket tayangan bermuatan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga, kehadiran televisi lokal menjadi solusi penting bagi masyarakat.

² Slamet, *Lembaga penyiaran di tahun politik 1 (Ekosistem Penyiaran untuk Penguatan Siaran Religi)*.

³ Ni Putu Noni Suharyanti dan Kadek Endra Setiawan, “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Penyiaran Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 78–100,

Industri media juga mempengaruhi masyarakat terkait sistem sosial yang terbentuk di dalamnya dan menjadi bagian integral dari perkembangan media massa. Media massa dilihat sebagai suatu kesatuan hubungan yang di dalamnya terdapat interaksi dinamis antara pelaku media, masyarakat, dan negara. Usaha mengembangkan media dilakukan dengan memperbesar modal atau investasi dari para pemegang saham. Dalam menghadapi persaingan ketat bisnis media massa yang memerlukan kekuatan ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media massa.⁴

Mengingat bahwa televisi dan radio merupakan media penyiaran dalam menyampaikan informasi dan pesan kepada khalayak yang memberikan hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat, maka penyiaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator utama dalam peraturan tayangan konten adalah adanya perizinan. Izin merupakan persetujuan berdasarkan Undang-Undang untuk kondisi tertentu yang bisa menyebabkan penyimpangan dari ketetapan peraturan perundang-undangan yang dilarang. Izin juga dapat diartikan sebagai pengecualian, pelepasan tangan, dan pembebasan dari sebuah larangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi KPID dalam mengawasi televisi daerah. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya (baik sumber daya manusia maupun finansial), kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran KPID, keterbatasan wewenang KPID, kurangnya transparansi dalam pengelolaan penyiaran televisi daerah, ketergantungan pada pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan dukungan, kurangnya sumber daya teknologi, serta keterbatasan jaringan dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran.

⁴ Retno Intani, "Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 1 (2022): 375

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Bengkulu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam mengawasi konten siaran televisi lokal di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian di atas yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam mengawasi konten siaran televisi lokal di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengemangan kajian ilmu komunikasi, khususnya pada bidang penyiaran dan pengawasan konten siaran televisi.
- Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

2. Manfaat Praktis

- Bagi kalangan akademis penelitian ini dapat menambah khazanah penelitian bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- Bagi KPID Bengkulu, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap konten siaran televisi lokal di Kota Bengkulu.

- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran KPID dalam menjamin kualitas siaran televisi lokal.

E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Abi Hamdalah 2019 yang berjudul “peran komisi penyiaran indonesia daerah Yogyakarta dalam menjalankan fungsi sebagai regulator dan pengawasan penyiaran televisi daerah istimewa Yogyakarta”. Dalam penyelenggaraan pengawasan penyiaran KPID DIY melakukan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tenaga ahli lembaga penyiaran selain itu KPID DIY sendiri mempunyai alat record untuk memantau seluruh aktifitas penyiaran baik itu televisi maupun radio di wilayah Yogyakarta selama 24 jam, yang apabila terdapat suatu pelanggaran KPID dapat melihat pelanggaran itu dengan sangat mudah melalui alat tersebut. Penjatuhan Sanksi dari KPID DIY yaitu Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPID. Kewenangan KPI/KPID DIY sebagai lembaga negara independen tidak tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dimana peran KPI dalam merumuskan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu secara kelembagaan KPID DIY masih berada di bawah Dishubkominfo. Anggaran KPID DIY juga masih kecil sehingga berpengaruh juga pada kurangnya fasilitas pengawasan yang dimilikinya. Kata kunci: efektifitas, pengawasan, penyiaran.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Abi Hamdalah adalah sama-sama meneliti tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Bengkulu. Sedangkan perbedaannya adalah pada waktu, tempat, objek penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap Anak SMK sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap penyiaran televisi daerah istimewa Yogyakarta.

2. Intania 2022 dengan judul “Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawal Isi Siaran Televisi”, penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi manajemen Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi dan mengawal isi siaran televisi untuk mewujudkan isi program acara televisi yang sehat. Penelitian ini menggunakan teori manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling dengan paradigma konstruktif dan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif. Subjek penelitian adalah lembaga KPI dan objeknya adalah tindakan, kebijakan dan keputusan KPI. Untuk menjamin keabsahan dan validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan informan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI telah melaksanakan planning, organizing, actuating, controlling dalam melaksanakan tugas mengawasi dan mengawal program acara televisi.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Intania 2022 dengan judul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Bengkulu dengan penelitian yang dilakukan yang mengkaji tentang Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawal Isi Siaran Televisi. Sedangkan perbedaannya adalah pada waktu, tempat, objek penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap

tentang Intania 2022 dengan judul “Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawal Isi Siaran Televisi.

3. Penelitian oleh Dea Selviyana dan Eti Efrina pada tahun 2024 dengan judul “Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu dalam Mensosialisasikan Literasi Media untuk Mewujudkan Penyiaran Sehat”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa KPID Bengkulu berperan melakukan sosialisasi literasi media kepada masyarakat agar mampu menyaring konten siaran sesuai dengan aturan P3SPS. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, penyuluhan, dan pemanfaatan media sosial, namun efektivitasnya belum maksimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran siaran serta keterbatasan sumber daya KPID. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti peran KPID Bengkulu dalam penyiaran, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada literasi media, sementara penelitian penulis menekankan pada pengawasan siaran televisi lokal di Kota Bengkulu.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sisi Ratnasari dkk. pada tahun 2022 dengan judul “Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu terhadap Program Siaran Televisi Lokal”. Penelitian ini menemukan bahwa KPID Bengkulu melaksanakan pengawasan program siaran televisi lokal melalui monitoring langsung, menerima pengaduan masyarakat, serta memberikan teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pemantau, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peran KPID Bengkulu dalam pengawasan siaran televisi lokal, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu menyoroiti mekanisme pengawasan dan bentuk sanksi, sementara

penelitian penulis menekankan pada peran strategis KPID Bengkulu dalam menjaga kualitas isi siaran televisi lokal.

5. Penelitian oleh Yuliati pada tahun 2022 dengan judul “Muatan Lokal pada Sistem Televisi Berjaringan Kota Bengkulu sebagai Wujud Penerapan UU Penyiaran serta P3SPS”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa televisi berjaringan di Bengkulu masih kurang optimal dalam menayangkan muatan lokal sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran. KPID Bengkulu memiliki peran penting dalam mendorong agar televisi berjaringan menayangkan konten lokal, namun pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena lemahnya sanksi yang diberikan serta keterbatasan kewenangan KPID.

Penelitian diatas menunjukkan bahwa peran KPID di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai regulator dan pengawas penyiaran, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda sesuai kondisi lokal. Penelitian Dea Selviyana dan Eti Efrina, Sisi Ratnasari dkk, Intania, serta Yuliati sama-sama menyoroti KPID Bengkulu, namun lebih menekankan pada aspek literasi media, mekanisme pengawasan umum, serta penerapan muatan lokal dalam sistem televisi berjaringan. Sementara itu, penelitian Abi Hamdalah pada KPID DIY menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi alat rekam dan tantangan kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran. Dengan demikian, penelitian yang peneliti lakukan memiliki keterkaitan langsung karena masih membahas peran KPID, khususnya di Bengkulu, namun dengan fokus yang lebih spesifik pada pengawasan konten siaran televisi lokal.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar tidak menyimpang dari pembahasan yang akan dilakukan, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari V Bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Kajian Teori berisikan peran komisi penyiaran, pengertian penyiaran, media penyiaran, siaran televisi, komisi penyiaran, media masa, kerangka berpikir.
- BAB III** : Metode Penelitian pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian, penjelasan judul penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber data, teknik pengumpul data, teknik keabsahan data, unit analisis kategori dan kelas dan tehni analisis data, jadual penelitian.
- BAB IV** : Pembahasan ini berisikan penelitian dan pembahasan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Bengkulu.
- BAB V** : Berisikan penutup, mengenai kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang peneliti lakukan.

BAB V : Berisikan penutup, mengenai kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang peneliti lakukan.

